

**LEGALITAS ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF
KORBAN DAN HAK ASASI MANUSIA****Junisa Putri Salsabila¹, Winda Fitri²**¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 1951043.junisa@uib.edu**ABSTRACT**

Abortion is an act of abortion of content by using it without forcibly removing it due to certain circumstances. If viewed from an Islamic perspective, abortion is not permitted under Islamic law, but in Government Regulation (PP) No. 61 of 2014. Abortion due to legal consequences is allowed if it has not reached the age of 40 days. The existence of different views on the law established by the state with applicable Islamic law raises the pros and cons of implementing the legalization of abortion in Indonesia. This study was conducted to find out how the legalization of abortion is based on considerations from the perspective of victims and human rights and how the views of Islamic law are related to abortion due to rape. This study will focus on the legalization of abortion that occurs in cheating victims with the view of Islamic law which sees that all murders are sins. This study uses an approach with a literature study method to obtain related data from reliable sources with continuous data management. Abortion is carried out as a result of love in the view of Islamic law, in principle is not allowed because harm cannot be reciprocated by harm. Although state law has legalized abortion for victims of sacrifice because the majority of religion in Indonesia is Islam. But at the core of its application, any abortion carried out without medical conditions is not permitted.

ARTICLE INFO**Keywords:**

*legalization of abortion;
rape; Islamic law*

Cite this paper:

Salsabila, J. P., & Fitri, W. (2022, Desember). Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).

Scope Article

Human Rights

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan tindakan pengguguran secara paksa, hal ini terjadi ketika janin yang belum sempurna menjadi bayi dikeluarkan secara paksa dan akhirnya membunuh janin itu sendiri karena perkembangan yang belum matang dan maksimal juga janin yang belum bisa hidup dengan sendirinya. Aborsi yang dilakukan dan terjadi pada saat ini angkanya masih tinggi, namun untuk data pastinya tidak bisa diketahui dengan jelas karena banyak dari pelaku tidak tertangkap dan tidak diketahui. Pada umumnya aborsi yang terjadi pada usia remaja yaitu pada usia pelajar. Aborsi tidak hanya dapat membunuh calon bayi namun juga dapat membunuh calon ibu itu sendiri karena banyak dari kegiatan aborsi yang dilakukan secara paksa dan tidak profesional. Banyak negara yang menentang adanya kegiatan aborsi ini namun juga banyak dari negara yang memperbolehkan praktik aborsi. Melansir dari worldpopulatioreview.com pada 22 Desember 2021 (Maryadi, 2022). Diketahui bahwa Rusia menjadi negara tertinggi kasus aborsi, angka ini mencapai 53, 7% per 1000

perempuan. Pada 1983-2008, populasi penduduk di Rusia mengalami penurunan yang cukup tinggi. Maka selama itu, Rusia mengalami tingkat kelahiran yang rendah namun diikuti dengan tingkat kematian yang tinggi.

Terjadinya kasus aborsi yang sangat tinggi di Rusia, juga dikarenakan beberapa faktor. Negara Rusia mungkin tidak memiliki peraturan yang jelas yang mengatur tingkat aborsi yang terjadi. Sehingga aborsi di Rusia dirasa umum dan bisa terjadi. Hal ini juga ternyata terjadi di Indonesia, yaitu hampir sekitar 2, 5 juta kasus aborsi terjadi hampir setiap tahunnya. Hal ini diperkirakan bahwa sekitar 7. 000 perempuan di Indonesia telah melakukan praktik aborsi setiap harinya. Bahkan, peningkatan terus terjadi setiap tahunnya sebanyak 15%, hal ini dilansir dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia. Yang menemukan bahwa 800. 000 kasus aborsi yang terjadi, dilakukan oleh para remaja putri yang sedang menempuh dunia pendidikan. Angka kasus ini adalah angka kasus yang belum pasti, karena tidak semua Tindakan aborsi dapat diketahui dan dilaporkan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa data ini masih dapat terus bertambah setiap tahunnya.

Tingginya angka aborsi juga menyebabkan tingginya angka kematian ibu. Menurut survey yang dilakukan pada tahun 2007 di Indonesia, bahwa ada sekitar 228 angka kematian pada ibu per 100. 000 angka kelahiran yang terjadi (Sumarni, 2017). Angka ini sempat menurun, namun demikian angka kasus yang terjadi masih dinilai jauh dari ketentuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu maksimal sebesar 102 angka kematian ibu per 100. 000 angka kelahiran. Resiko aborsi yang terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti adanya pendarahan yang terjadi pada kehamilan awal (hamil muda, 12 minggu pertama kehamilan), keracunan pada kehamilan, infeksi dan lainnya. Pendarahan yang berlebihan sering menjadi alasan dalam aborsi, perdarahan ini terjadi ketika keluarnya bercak darah (selaput darah) pada vagina saat kehamilan terjadi (Elvira, 2020). Sebagian besar dari kasus aborsi yang terjadi terjadi karena penanganan yang salah yang ketika tindakan aborsi dilakukan, sekitar 11%-30% angka kematian ibu terjadi karena aborsi yang tidak aman dan tidak bersih serta penanganan medis yang rendah (Sativa, 2015). Kondisi ini jika terus terjadi akan sangat memprihatinkan. Banyak dari kasus aborsi yang terjadi karena maraknya pergaulan bebas (hubungan seksual di luar nikah atau sex bebas) dan juga kekerasan seksual yang marak terjadi setiap tahunnya. Adanya aborsi, pada Tindakan pemerkosaan sangat dapat menimbulkan trauma bagi calon ibu. Sehingga trauma yang dirasakan akan berlipat ganda karena pemerkosaan dan juga Tindakan aborsi itu sendiri.

Aborsi yang terjadi jika ditinjau dalam aspek hukum, sudah melanggar kode etik dan undang – undang karena aborsi adalah Tindakan yang tidak memiliki hati Nurani. Namun aborsi yang terjadi pada kasus pemerkosaan hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra pada pandangan masyarakat. Pemerkosaan merupakan kekerasan seksual yang melanggar norma HAM dan juga merendahkan martabat dan kehormatan yang dimiliki perempuan. Dalam deklarasi PBB, dalam usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993 mendefinisikan bahwa pemerkosaan adalah Tindakan yang terjadi karena masih ada pandangan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini membuat timbul kesengsaraan serta penderitaan pada perempuan baik secara fisik, mental, seksual maupun psikologis.

Pemeriksaan yang terjadi, tidak memandang usia, gaya pakaian, dan lainnya. Hal ini menjadikan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh laki-laki sebagai pelaku adalah untuk merasa menang dari perempuan dan merasa bisa menguasai perempuan secara penuh. Melansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, bahwa tercatat terjadi peningkatan angka kasus pemeriksaan dan pencabulan sebanyak 31% dalam lima tahun terakhir. Kasus pemeriksaan yang terjadi di Indonesia, melesat jauh dari 5. 237 kasus menjadi 6. 872 kasus pada tahun 2020. Tercatat bahwa Maluku menjadi provinsi dengan kasus asusila terbanyak, yaitu sebanyak 1. 390 kasus (Pahlevi, 2021).

Pemeriksaan yang terjadi selain dapat merusak mental dari korban, ternyata pada faktanya dapat menimbulkan trauma yang mendalam dan sulit diobati. Hal ini karena Tindakan aborsi dilakukan secara paksa dan menimbulkan efek terhadap mental berikutnya. Untuk dapat mencegah dan melindungi terjadinya pemeriksaan pada perempuan maka pemerintah dengan ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam pasal 31, disampaikan terkait dengan aborsi, bahwa aborsi dapat dilakukan jika sebelum usia kehamilan 40 hari. Dikarenakan adanya asumsi bahwa pada usia 40 hari janin belum ada kehidupan dan ruh didalam janin. Dengan adanya aturan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat, karena nantinya peraturan ini takut disalahgunakan dan menjadikan alasan pada aborsi yang dilakukan. Namun peraturan ini berbeda dengan pandangan dari hukum Islam, karena semua Tindakan pembunuhan yang menyebabkan kematian dinilai tidak diperbolehkan walaupun dalam konteks sebagai korban pemeriksaan sekalipun. Sesuai pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 dan Ilmu Fikih, Fikih Jinayah terkait dengan pengguguran kandungan setelah nafk al-ruh tetap dilarang karena sudah masuk kedalam pembunuhan. Kasus aborsi sebenarnya diperbolehkan namun dalam faktor-faktor penyebab tertentu yang dalam hal ini bukan dilakukan secara paksa untuk menghilangkan nyawa janin namun dilakukan untuk keselamatan. Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan legalisasi aborsi akibat pemeriksaan dalam pandangan hukum Islam.

Dari pemaparan latar belakang diatas, muncul masalah yang dapat disimpulkan dan akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini yaitu membahas tentang masalah terkait dengan subjek pembahasan, yaitu: 1) Bagaimana legalisasi aborsi akibat pemeriksaan ditinjau dari perspektif korban dan hak asasi manusia?; dan 2) Bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan aborsi akibat pemeriksaan?. Ditentukan rumusan masalah diatas, untuk mendapatkan jawaban terkait dengan legalisasi aborsi akibat pemeriksaan ditinjau dari perspektif korban dan HAM, yaitu memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Mengetahui apakah legalisasi aborsi akibat pemeriksaan diperbolehkan dan dianggap sebagai hal yang wajar; 2) Memberikan wawasan untuk dapat mengerti arti sebenarnya dari aborsi; 3) Mengetahui bagaimana penerapan aturan hukum dan HAM di Indonesia terkait dengan aborsi. Ditentukan rumusan masalah diatas, untuk mendapatkan jawaban terkait dengan pandangan hukum islam terkait dengan aborsi akibat pemeriksaan, yaitu memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam aborsi yang dilakukan karena pemeriksaan; dan 2) Mengetahui apakah legalisasi aborsi akibat pemeriksaan diperbolehkan dan dianggap sebagai hal yang wajar di dalam Islam. Dengan adanya penelitian yang dilakukan terkait dengan legalisasi aborsi, penulis dapat memberikan wawasan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek masalah yang sudah ditentukan. Penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi peneliti selanjutnya, pembaca dan

juga referensi wawasan edukasi berkelanjutan. Data dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca untuk dapat mengetahui aturan dan norma terkait dengan legalisasi aborsi yang terjadi pada korban pemerkosaan. Sehingga legalisasi atau aturan yang mengatur. Tindakan aborsi nanti dapat dijadikan acuan untuk mampu mengurangi angka aborsi yang terjadi, dan juga jika legalisasi akhirnya disetujui maka legalisasi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk secara sengaja melakukan aborsi. Maka dengan demikian angka aborsi diharapkan dapat semakin berkurang diikuti dengan pengurangan kasus pemerkosaan yang terjadi.

METODE

Penelitian ini mengkaji terkait dengan kasus aborsi yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan adanya pemerkosaan yang terjadi pada korban. Maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yaitu penulis akan mengkaji penerapan-penerapan aturan dalam kasus aborsi yang terjadi. Penelitian ini tertuju pada pengolahan data yang didapatkan yang kemudian akan dibahas menjadi jawaban dari rumusan permasalahan yang telah ditentukan diatas. Penelitian kualitatif akan tertuju pada analisis peristiwa, norma-norma, persepsi dan dekripsi penjelasan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Sehingga dalam penjabarannya akan mencakup masalah aborsi yang terjadi akibat pemerkosaan dilihat dari sisi pandangan hukum islam namun juga berkaitan dengan norma-norma yang sudah dijalankan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Analisa penelitian berikut adalah menggunakan Teknik studi literatur melalui sumber-sumber data dan informasi yang didapatkan melalui media elektronik, berita digital dan sumber-sumber online lainnya. Sumber – sumber diambil secara online karena dinilai lebih relevan dan terbaharui secara waktu dan data. Data yang telah dikumpulkan nantinya akan dikaji ulang secara mendalam untuk dibuat kesimpulan dengan data-data lainnya. Sehingga pada hasilnya akan memberikan referensi solusi untuk rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Analisis dari kajian data yang dikumpulkan akan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif dengan pengelolaan data yang dilakukan berdasarkan pada fakta terkait yang sifatnya aktual dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalisasi Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Korban Dan Hak Asasi Manusia

Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia, merupakan isu yang hingga saat ini masih belum dapat ditangani dengan baik dan maksimal. Angka kasus terus meningkat setiap tahunnya. pemerkosaan merupakan aktivitas seksual yang melanggar hukum, paling sering melibatkan hubungan seksual , di luar kehendak korban melalui kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan orang yang tidak mampu memberikan persetujuan hukum karena statusnya yang masih di bawah umur, sakit jiwa, kekurangan jiwa, mabuk, tidak sadarkan diri, atau penipuan. Di banyak yurisdiksi, kejahatan pemerkosaan telah dimasukkan ke dalam kekerasan seksual. Pemerkosaan sudah cukup lama dianggap berasal dari hasrat seksual yang tidak dapat terkendali, tetapi pada saat ini dipahami sebagai bentuk pernyataan patologis kekuasaan atas korban .

Pemerkosaan sering dihubungkan sebagai bentuk manifestasi berupa kebencian rasial, etnis, dan kelas ataupun berasal dari sistem yang terus dianut yaitu patriarki di mana perempuan akan dipandang sebagai milik laki-laki. Dari manapun asal-usulnya,

pemeriksaan tetap dicap sebagai kejahatan yang serius dan telah dikelompokkan menjadi kejahatan di sebagian besar negara dengan hukum umum. Dalam persidangan pemeriksaan yang dilakukan, bersalah ataupun tidaknya terdakwa tergantung pada apakah korban atau tidak menyetujui untuk melakukan hubungan seksual. Penentuan persetujuan seringkali dapat menyebabkan penderitaan pemeriksaan silang korban pemeriksaan di pengadilan. Akibatnya, banyak korban perkosaan memilih untuk tidak melaporkan kejahatan tersebut ke polisi atau menolak untuk mengajukan tuntutan terhadap penyerang mereka.

Motivasi psikologis para pemerkosa untuk melakukan pemeriksaan ternyata jauh dari apa diperkirakan sebelumnya. Para pelaku ingin menghukum, membalas dendam, menyebabkan adanya rasa sakit pada korban, untuk menjadi bukti kecakapan pada kegiatan seksual, serta untuk mengontrol melalui rasa takut. Reaksi psikologis korban pemeriksaan juga bervariasi tetapi yang sering ditemui meliputi perasaan malu, terhina, bingung, takut, dan marah. Para korban sering merasakan adanya kekotoran dalam batin yang terus-menerus dirasakan, ketidakmampuan untuk merasa menjadi pribadi bersih, perasaan rentan yang terus dirasakan begitu besar, serta perasaan ketidakmampuan untuk mengendalikan hidup mereka yang telah melumpuhkan korban. Selain itu, juga cukup banyak yang dihantui oleh rasa takut akan tempat terjadinya peristiwa yang mungkin dapat menyebabkan kejahatan, atau diikuti, ataupun semua bentuk hubungan seksual. Selain itu juga banyak yang mengalami gangguan pada pola tidur ataupun makan jangka panjang serta ketidakmampuan untuk dapat bekerja secara maksimal di tempat kerja. Durasi trauma psikologis yang diterima oleh individu juga berbeda-beda; banyak yang merasakan efeknya selama bertahun-tahun, bahkan dengan terapi suportif yang cukup besar. Mengingat kerugian psikologis yang besar yang ditimbulkannya, banyak dari psikolog yang beranggapan bahwa pemeriksaan sebagai bentuk dari sebuah penyiksaan —mutilasi permanen atas kehidupan seseorang

Usia ketika seorang individu dapat memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual umumnya diterapkan di sebagian besar negara pada usia 14 sampai 18 tahun (meskipun di beberapa negara serendah 12 tahun). Hubungan seksual yang terjadi dengan orang-orang di bawah usia minimum tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan akan disebut sebagai pemeriksaan menurut undang-undang, dan persetujuan tidak lagi relevan. Istilah *pemeriksaan menurut undang-undang* juga dapat merujuk pada segala jenis serangan seksual yang dilakukan terhadap seseorang di atas usia yang diperbolehkan oleh seorang individu dalam posisi yang berwenang (misalnya, majikan, guru, pendeta, dokter, dan orang tua). Pemeriksaan menurut undang-undang sering membuat korbannya mengalami kerusakan psikologis dan fisik jangka panjang, termasuk penyakit menular seksual dan ketidakmampuan untuk melahirkan anak.

Korban dari tindak pemeriksaan harus memperoleh dukungan sosial dari lingkungan sekitar, seperti teman, orangtua, saudara, psikolog, dan siapa saja yang mampu mendengarkan keluhannya tanpa akhirnya malah menyalahkan korban. Orang-orang tersebut harus mampu memberikan semangat dan tidak berpikir bahwa pemeriksaan yang terjadi salah satunya adalah kesalahan dari korban. Jika hal ini terjadi maka korban juga bisa semakin tertekan dan malah tidak bisa terbantu (Ekandari et al., 2001).

Dalam pemerkosaan masalah yang paling banyak ditimbulkan adalah kerusakan mental korban, namun dibalik itu juga terdapat masalah terkait dengan kondisi fisik korban. Pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan dapat menyebabkan kerusakan yang terjadi pada fisik korban. Dampak perkosaan jika dikaji dari Sebagian kasus yang dulu pernah terjadi, secara fisik korban akan mengalami sakit pada vagina, pendarahan, mual-mual, pusing, memar karena benturan, muntah, luka berdarah dan lainnya. Selain itu pada banyak kasus yang terjadi, banyak dari kasus pemerkosaan yang akhirnya menyebabkan kehamilan pada korban. Kehamilan ini tentunya tidak direncanakan oleh karena itu banyak korban yang tidak siap khususnya pada rentan usia remaja. Kehamilan yang terjadi dikarenakan pemerkosaan yang dilakukan dengan tidak menggunakan alat kontrasepsi sehingga berakibat pada terjadinya kehamilan. Kehamilan yang tidak didasari dengan keinginan pada akhirnya akan membuat korban merasa tertekan dan akhirnya pada jalan terakhir akan timbul usaha untuk melakukan pembunuhan terhadap janin atau yang dikenal dengan aborsi. Aborsi sering menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dialami, karena banyak dari korban pemerkosaan tidak ingin mendapatkan kehamilan sehingga diharapkan dengan aborsi masa kehamilan dapat terselesaikan dan kehidupan dapat dijalankan tanpa adanya bayi yang harus dirawat. Namun hal ini masih menjadi perdebatan karena aborsi yang dilakukan secara sengaja pada hukumnya adalah tidak boleh dan bisa terkena pidana. Namun jika aborsi dilakukan karena akibat dari pemerkosaan, maka masih menjadi perdebatan hingga saat ini karena terdapat perbedaan antara hukum undang-undang dengan hukum Islam yang berlaku (Dewi & Suhandi, 2011).

Aborsi pada awalnya sudah memiliki resiko yang sangat tinggi jika dilakukan, hal ini karena dapat mengancam Kesehatan dan keselamatan Wanita bahkan sampai kepada kematian. Banyak dari orang yang berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan tidak akan dirasakan apa-apa, namun pada kenyataan setelah melakukan aborsi kondisi yang semakin parah akan terjadi. Hal ini sering menimbulkan kebingungan, terlebih bagi Wanita yang sedang mengalami alasan-alasan diatas, sehingga terkadang banyak dari perempuan yang tidak melakukan pikir Panjang dan langsung memutuskan untuk melakukan aborsi. Padahal aborsi yang dilakukan akan menambah masalah kedepannya tanpa disadari secara langsung.

Menurut pendapat dari Brian Clowes, dalam bukunya yang berjudul *Facts of life*. Dipaparkan bahwa saat dan juga setelah aborsi dilakukan. Maka terdapat resiko-resiko yang mungkin atau pasti akan terjadi, yaitu(Saifulloh, 2011):

1. Resiko Kesehatan serta keselamatan pada fisik Ibu. Ketika aborsi dilakukan maka kemungkinan Wanita untuk mengalami resiko pada tubuh dan fisik Wanita cukuplah tinggi, yaitu sebagai berikut” Kematian yang terjadi karena pendarahan yang cukup berat; Kematian yang terjadi dikarenakan suntikan bius yang tidak maksimal; Kematian disebabkan oleh infeksi yang terjadi Ketika aborsi dilakukan; Robekan pada Rahim; Rusaknya leher Rahim yang dapat mengakibatkan cacat pada anak di kehamilan selanjutnya ; Terkena kanker payudara; Adanya kanker pada indung telur; Muncul kanker pada Rahim; Resiko terkena kanker hati meningkat; Kelainan pada ari-ari dan plasenta yang dapat meningkatkan resiko cacat pada janin berikutnya; Mandul ataupun tidak mampu hamil kembali; Infeksi pada panggul; dan Infeksi dalam lapisan dinding Rahim
2. Resiko pada gangguan kejiwaan maupun psikologis. Selain fisik yang berisiko tinggi terhadap adanya aborsi, psikologis dari seorang Wanita juga dapat berpengaruh.

Gejala pada risiko psikologis juga bisa disebut sebagai Post abortion syndrome yaitu terjadi setelah aborsi dilakukan. Berikut adalah gejala terhadap psikologis yang terjadi, yaitu sebagai berikut: Hilangnya harga diri; Histeris (merasa Bersama); Mimpi buruk karena aborsi yang dilakukan; Bunuh diri; Mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba; dan Tidak dapat lagi merasakan kenikmatan hubungan seksual. Risiko tersebut biasanya pasti akan terjadi dan dapat menghantui perempuan yang melakukan aborsi tersebut, serta sulit untuk dihilangkan perasaan tersebut bertahun-tahun.

Hukum di Indonesia terkait dengan aborsi terus mengalami perkembangan setiap periodenya. Pada tahun 2009, telah disahkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti UU No. 23 tahun 1992 terkait dengan Kesehatan. Hal ini dikarenakan isi aturannya dinilai mulai tidak sesuai dengan perkembangan yang ada yang terus berubah serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada pasal 75 ayat (1) dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ditunjukkan bahwa pada dasarnya setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi (Afifah, 2013).

Setelah UU Kesehatan dilanjutkan mengenai pengecualian aborsi dalam peraturan pemerintah, yang direalisasikan pada tahun 2014. Yaitu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Untuk selanjutnya disebut "PP/61/2014") tentang Kesehatan reproduksi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Ahmad, 2019). Pada pasal 31 PP/61/2014 ditentukan bahwa: 1) Aborsi yang dilakukan hanya berdasarkan pada kedaruratan medis dan kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan; dan 2) Aborsi karena pemerkosaan hanya dapat dilakukan sebelum usia kehamilan 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir hal ini sesuai dengan ayat (1) huruf b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014, disampaikan bahwa aborsi karena tindakan pemerkosaan hanya bisa dilakukan jika usia kehamilan belum mencapai usia 40 hari. Bukti yang dikumpulkan akan berdasarkan pada keterangan surat dokter. Selain itu, dilengkapi juga keterangan pendukung seperti keterangan penyidik, psikolog, dan para ahli lainnya. Dalam hal ini yang termasuk dengan para ahli lainnya adalah dokter spesialis, psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Aborsi yang diakibatkan oleh pemerkosaan dalam pelaksanaannya memiliki standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014. Sehingga dengan hal ini, aborsi tidak dapat dilakukan oleh sembarang dokter maupun perawat dan dengan fasilitas yang kurang memadai. Karena aborsi pada dasarnya harus dilakukan dengan standar yang aman serta dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Pada Pasal 35 PP/61/2014 ditentukan:

- 1) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Ditangani oleh dokter yang sudah berpengalaman dengan standar khusus; Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah lolos uji dan memenuhi syarat; Berdasarkan atas persetujuan pihak terkait yaitu ibu hamil; Berdasarkan pada izin suami kecuali pada korban pemerkosaan; Tidak ada diskriminatif; dan Tidak mengutamakan adanya imbalan materi.
- 2) Jika perempuan hamil dalam Tindakan aborsi yang akan dilakukan tidak dapat memberikan persetujuan, maka sesuai dengan ayat (2) huruf c. Persetujuan dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

3) Jika suami tidak dapat dihubungi maka sesuai dengan ayat (2) huruf d, keputusan akan diberikan kepada keluarga bersangkutan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, menginginkan agar aborsi yang dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan. Hal ini karena pemerintah melihat bahwa banyak kasus aborsi yang dilakukan dengan tidak aman, seperti halnya aborsi dilakukan di dukun atau mencoba menggunakan obat-obatan tradisional. Maka PP/61/2014 mencoba untuk mengatur aborsi yang terjadi pada masyarakat agar tetap aman dan tidak terjadi efek samping Kesehatan kedepannya. Sehingga dengan hal ini prinsip aborsi menurut pemerintah adalah aman, bermutu dan juga pelaksanaannya dilakukan dengan tanggung jawab. Dalam UU NO. 39 Tahun 1999 yang mengatur terkait dengan hak-hak berupa hak hidup, hak untuk dapat memiliki keluarga sendiri, hak untuk dapat melanjutkan keturunan, hak untuk dapat membuat diri lebih berkembang, hak untuk memperoleh adanya keadilan, hak untuk bebas, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak dalam pemerintahan, hak bagi Wanita dan juga bagi anak. Dalam hal ini HAM mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, dan juga mempertahankan hidupnya. Maka hak ini adalah hak mendasar yang sudah melekat sebagai karunia Tuhan. Sejalan dengan Undang-Undang HAM, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Mengatur bahwa segala kegiatan dalam tahap anak-anak, tumbuh kembang, partisipasinya, diawasi oleh Undang-undang yang secara optimal mengatur harkat dan martabat manusia.

Maka didasarkan dari kedua pasal dalam Undang-Undang HAM tersebut, disampaikan bahwa anak yang masih dalam kandungan dilarang untuk dibunuh. Apalagi jika dilakukan oleh orang tua yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara anak dari segala ancaman yang dapat merusak masa depannya. Aborsi yang secara sengaja dilakukan oleh ibu kandung adalah Tindakan yang sangat keji. Karena aborsi adalah Tindakan pembunuhan oleh karena itu dilarang hukumnya. Dalam pasal yang melegalkan aborsi karena pemerkosaan secara fisiologis untuk melindungi gangguan psikologis korban dari trauma yang dihadapi. Tetapi dalam hal ini janin yang dikandung juga memiliki hak untuk hidup, oleh karena itu benturan antara kedua pasangan ini terjadi (Fidawaty, 2018). Maka aborsi dalam pandangan HAM merupakan Tindakan yang merampas hak hidup pada janin, jika legalisasi dilakukan hanya untuk keberlanjutan hidup dan psikologis ibu yang mengandung janin tersebut. Maka dalam pandangan walaupun Tindakan aborsi dilakukan oleh korban pemerkosaan, hal itu tetap melanggar HAM yang berlaku.

Pandangan Hukum Islam Terkait Dengan Aborsi Akibat Pemerkosaan

Aborsi merupakan Tindakan menggugurkan kandungan (janin), yang dilakukan pada janin yang belum terbentuk sempurna. Dalam perspektif fiqih, terdapat beberapa golongan aborsi, sebagai berikut: **Aborsi spontan**, Aborsi ini terjadi karena janin yang gugur secara alamiah tanpa diikuti dengan faktor dari luar, dalam artian janin gugur secara sendirinya. Hal ini pada umumnya terjadi karena kelainan pada kromosom. Kelainan kromosom yang terjadi menyebabkan mudhghah tidak bisa tumbuh secara normal. Maka walaupun tidak digugurkan akan tumbuh dengan cacat bawaan; **Aborsi darurat ataupun sebagai bentuk pengobatan**, Aborsi yang terjadi dikarenakan adanya indikasi fisik yang ditemukan yang dapat mengancam nyawa seorang ibu selama masa kehamilan. Sehingga yang dapat dilakukan untuk mencegah resiko yang terjadi adalah dengan mengobarkan janin. Dalam agama, aborsi ini diperbolehkan; **Aborsi karena khilaf ataupun tidak sengaja**. Aborsi ini

terjadi secara tidak sengaja, bisa terjadi karena faktor eksternal maupun terjadi karena kelalaian ibu. Pihak yang menyebabkan aborsi ini harus bertanggung jawab dan Ketika janin ternyata tidak bisa terselamatkan maka akan ada denda untuk kompensasi. Walaupun pada dasarnya nyawa tidak bisa digantikan dengan uang; **Aborsi yang menyerupai kesengajaan**, Aborsi ini terjadi secara sengaja untuk melakukan pengguguran janin, seperti contoh Ketika suami secara sengaja menyerang istri dan berakhir kepada keguguran. Maka dalam kasus ini, menurut fiqih diketahuinya pihak penyerang, perlu adanya hukuman yang berat yang diberikan kepada pelaku. Berdasar pada Fiqih, pelaku penyerangan akan dikenai diyat Kamilah jika nantinya ternyata sang ibu meninggal yaitu seperti jumlah 50 ekor unta ditambah dengan 5 ekor unta atas kematian bayi yang terjadi; **Aborsi sengaja dan terencana**, Aborsi ini Ketika ibu secara sengaja merencanakan untuk melakukan pengguguran pada janin yaitu dengan meminum obat-obatan ataupun ramuan yang pada tujuannya digunakan untuk menggugurkan kandungan ataupun melalui bantuan orang lain seperti dokter, dukun, dan lainnya untuk dapat menggugurkan kandungan. Aborsi ini menjadi dosa besar dan pelakunya perlu diberi hukuman yang setimpal karena telah menghilangkan nyawa seorang calon manusia dengan cara sengaja. (Hukum & Pamulang, 2018)

Sanksi yang akan diterima menurut fiqih akan setara dengan nyawa dibayar dengan nyawa, Dalam hukum menggugurkan kandungan (aborsi) pada dasarnya terbagi menjadi dua:

- 1) Setelah ditiupnya ruh. Adanya peniupan ruh pada janin, janin sudah dianggap hidup dan dalam masa 120 hari (4 bulan) sebagaimana dijelaskan pada hadits: "Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah (zigot) selama itu pula kemudian menjadi mudghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalannya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagiannya lalu ditiupkan RUH kepadanya." (Shahih Bukhori, no. 3208 dan Shahih Muslim, no. 2643). Dengan ini ulama-ulama sepakat akan Tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan setelah kandungan berumur 120 hari akan hukum haramnya
- 2) Sebelum ditiupnya ruh. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menanggapi hukum aborsi yang dilakukan sebelum janin ditiupkan ruh. Berikut terkait perbedaannya (Wijaya, 2020): **Hukumnya haram secara mutlak**. Pendapat selanjutnya adalah pendapat "alaujah" dalam mazhab Syafi'i yang didukung oleh Syekh Ibnu Imad dan beberapa ulama mazhab Syafi'i lainnya.

Hal ini karena sekali mani/sperma telah menetap di dalam rahim, maka air mani itu dianggap siap untuk dihirup oleh ruh; Imam Ghazali dalam bukunya Ihya' menyampaikan hal ini; ketika sperma laki-laki (sperma) telah bercampur dengan sperma perempuan (ovum) maka dengan ini dia siap menerima kehidupan di dalam rahim, maka jika dimusnahkan maka akan menjadi kejahatan (kriminal)/kejahatan); Pendapat ini juga merupakan pandangan mazhab Hanbali yang disampaikan oleh Imam Al Jauzi. Pendapat ini juga merupakan pendapat definitif mazhab Maliki, Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa Segala sesuatu yang digugurkan oleh seorang wanita, baik segumpal daging (bungghoh) atau segumpal darah (al aqoh) semuanya adalah kejahatan (jinayah); **Boleh secara mutlak**, Pendapat ini dianut oleh Syekh Abu Ishaq Al Maruzi dari mazhab Syafi'i, bahkan berdasarkan pendapat Imam Romli bahwa bentuk rojih (lebih tinggi) memungkinkan kannya untuk mengosongkan isinya terlebih dahulu. Pendapat ini juga didasarkan pada pernyataan ulama Hanafi, sedangkan di kalangan ulama Maliki dalam pendapat ini adalah Syekh Ibnu Kamil AlLakhmi, sebagian ulama madzhab, dan pendapat ini juga diikuti oleh Hanbali; **Boleh jika ada udzur**, Syekh Ibnu Wahban menjelaskan bahwa

pandangan ini sebenarnya adalah pandangan mazhab Hanafi, yang sebagian membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh; **Makruh secara mutlak**, Pendapat ini dijelaskan oleh Imam Romli mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa hukum aborsi sebelum nafas ruh bisa jadi adanya makruh tanzih dan makruh tahrim, dan hukum makruh tahrim itu kuat. ketika usia janin dalam kandungan mendekati usia akan terhempas. Pendapat ini juga disampaikan oleh Syaikh Ali bin Musa ulama mazhab Hanafi yang memberikan alasan mengapa aborsi dibenci karena ketika sperma masuk ke dalam rahim berarti siap menerima kehidupan di dalam rahim.

Selanjutnya pendapat ini juga dianut oleh sebagian ulama mazhab Maliki tentang aborsi sebelum hari ke- 0 kehamilan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Islam sangat menghargai kehidupan manusia bahkan ketika masih dalam bentuk janin. Tindak perkosaan dalam Islam merupakan sebuah bentuk *jinayah*. Menurut imam Malik hukuman yang akan diterima oleh pelaku pemerkosaan akan berupa sanksi *had*. Sedangkan untuk istri, menurut Imam Hanifah dan Imam Syafi'i, tidak ada hukuman yang diberikan. Memang, aborsi akibat pemerkosaan adalah masalah hukum baru. Secara khusus, pada awal era Islam, tidak ada masalah yang terkait dengan aborsi akibat pemerkosaan. Namun, masalah aborsi secara umum memang ada.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ زَمَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بَعْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ"¹⁹

Artinya adalah: Memberitahu kami 'Abdullah bin Yusuf. Memberitahu kami Malik dan memberi tahu kami Isma'il memberi tahu kami Malik dari Ibn Shihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ada dua wanita dari Hudzail, salah satunya memukuli yang lain sampai janinnya keguguran, dan Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam memutuskan untuk membayar ghurrah, budak laki-laki atau budak perempuan.

Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa sudah ada praktek aborsi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun bentuknya tidak dijelaskan secara spesifik seperti pada aborsi yang terjadi saat ini. Namun bentuk umum hadits di atas akan berbicara tentang pertengkaran yang bisa menyebabkan seorang wanita dari suku Hudzail mengalami keguguran. Perilaku ini jelas dilarang, karena merupakan tindakan jinayah yang diancam dengan denda (diyat). Hukum Islam telah melarang segala hal yang berbentuk pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, termaksud juga pada Tindakan aborsi. Allah Swt berfirman dalam Q. S. al-An'am ayat 151:

مَنْ نَحْنُ بِمَلِكٍ مِنْ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَادًا إِحْسَانًا وَيَا لَوْ دَرِينِ شِقَابِهِ تَنْشُرُكُمْ أَلَا عَلَيْكُمْ حَرَمٌ مَا آتَلْتُمْ تَعَالَوْا فَلَانْ صَنَعْتُمْ ذَلِكُمْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا أَوْلَادًا بَطْنًا وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوْحِشَ تَقْرَبُوا أَوْلَادًا وَإِيَاهُمْ نَزَرُكُمْ تَعْقِلُونَ²¹ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya: Katakan (kepada mereka, hai Muhammad): Izinkan saya memberitahu Anda apa yang diharamkan Allah. Jangan kaitkan apapun dengannya, berbuat baiklah kepada orang tua, jangan bunuh anakmu karena mereka miskin. Kami memberikan kepada Anda dan

mereka; Jangan mendekati kekejian, baik terlihat atau tersembunyi, membunuh orang-orang yang dilarang Allah kecuali ada motif yang sah. Jadi dia memerintahkan Anda untuk mengerti. Hukum aborsi yang dimaksudkan pada hukum Islam masih terus menjadi perdebatan hingga saat ini karena hukum yang secara khusus mengatur aborsi yaitu PP/61/2014. Memperbolehkan adanya aborsi jika usia janin masih dibawah 40 hari. Pada PP/61/2014 didapatkan bahwa aborsi yang diperbolehkan karena perempuan yang mengandung janin akibat dari pemerkosaan adalah kemudharatan. Harapannya jika aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan maka akan membantu korban untuk terlepas dari beban trauma psikologis yang diderita oleh perempuan korban pemerkosaan. Namun disisi lain janin yang telah dikandung tidak bisa dibunuh atau dibuang begitu saja karena janin yang tumbuh adalah manusia yang juga memiliki hak-hak. Disampaikan juga jika tidak ingin memiliki anak maka sebaiknya janin yang dikandung dilahirkan dan dapat diasuh oleh keluarga lain atau Lembaga seperti panti asuhan. Oleh karena itu hal ini sejalan dengan pasal 38 PP/61/2014 yaitu: 1) Dalam hal korban perkosaan kemudian memutuskan untuk melepaskan keinginannya untuk melakukan aborsi setelah mendapat informasi tentang aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), huruf d, atau tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang berkaitan aborsi Untuk kepentingan Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat dibantu oleh konselor selama kehamilan; 2) Anak-anak yang lahir dari ibu yang diperkosa menurut ayat (1) kemudian dapat diasuh oleh keluarganya; dan 3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak mengasuh anak karena korban perkosaan, anak tersebut menjadi keluarga angkat, pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hal tersebut disampaikan bahwa terdapat alternatif lain selain melakukan aborsi sehingga dalam hal ini penulis setuju jika aborsi dilarang. Pertimbangan hukum lainnya dalam kasus aborsi yang terjadi akibat pemerkosaan, bahwa janin yang dikandung jika diaborsi maka akan menimbulkan kemudharatan lainnya. Padahal maqāṣid syarī'ah merupakan bentuk kemaslahatan, yang salah satunya ialah menjaga jiwa (ḥifẓul-nafs). Hukum Islam tidak memperbolehkan adanya Tindakan menghilangkan kemudharatan dengan kemudharatan lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menentukan:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

Artinya: "Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi".³⁷

Berdasarkan kaidah fikih diatas, maka aborsi yang terjadi akibat adanya pemerkosaan tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan aborsi yang dilakukan akan menimbulkan kemudharatan lainnya. Selanjutnya, dalam teori maqāṣid syarī'ah, Sabarudin Ahmad berpendapat bahwa keadaan aḍḍaruriyat perempuan yang diperkosa tidak termasuk dalam tingkatan aḍḍaruriyat melainkan alḥājiyat. Mengukur kelestarian kelima unsur pohon ini adalah dengan mengukur tingkat kerusakannya. **Maqāṣid aḍ-Ḍaruriyat**. Maqāṣid aḍḍaruriyat merupakan kebutuhan utama manusia. Maqāṣid aḍḍaruriyat berarti mampu menopang lima unsur utama kehidupan manusia. Kegagalan dalam merealisasikan aspek terakhir dari aḍḍaruriyat dapat merugikan kehidupan manusia di dunia ini dan dunia pada umumnya di masa depan. Jadi, jika aborsi akibat pemerkosaan terjadi, aborsi yang tidak mengancam jiwa dapat diselesaikan dengan keputusan lain; **Maqāṣid al-Ḥājiyat**, Maqāṣid alḥājiyat merupakan kebutuhan sekunder manusia. Maqāṣid alḥājiyat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan lima faktor utama. Kegagalan dalam merealisasikan maqāṣid alḥājiyat tidak mengkompromikan keberadaan lima faktor utama tersebut, tetapi mempersulit orang untuk mengenalinya; dan **Maqāṣid**

at-Taḥsiniyat, Maqāṣid attaḥsiniyat adalah kebutuhan manusia yang tersier. Maqāṣid attaḥsiniyat berarti bahwa manusia berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakan pemeliharaan lima elemen dasar.

Maka dalam hal ini pada hukum Islam, tidak diperbolehkan adanya aborsi karena melanggar pokok maqāṣid syarī'ah, yaitu pemeliharaan jiwa (ḥifẓunafs) dan pemeliharaan keturunan (ḥifẓunasl). Selain itu pada ketentuan aborsi PP/61/2014, tidak mencerminkan adanya keadilan, serta telah mengesampingkan hak-hak yang dimiliki janin. Karena jika sperma dan ovum sudah berubah menjadi janin maka didalam janin tersebut sudah terdapat kehidupan. Kemudharatan korban pemerkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat, hanya tingkatan al-ḥājiyat. (Sciences, 2016)

Jika ditarik dari rumusan masalah yang telah ditentukan dengan didukung oleh penjabaran deskriptif diatas maka dalam analisis legalisasi aborsi akibat pemerkosaan ditinjau dari perspektif korban dan HAM dengan dukung pandangan hukum Islam. Maka aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan seharusnya tidak di legalisasikan. Karena UU yang diterapkan jika didukung oleh hukum Islam dan UU terkait dengan HAM, terlihat bahwa aborsi yang sengaja dilakukan, adalah termasuk dalam Tindakan pembunuhan. Yang pada dasarnya tidak dibenarkan walaupun legalisasi dilakukan untuk menyelamatkan psikologis ibu kedepannya. Hal ini karena sperma dan ovum yang telah bertemu dan membentuk janin, pada awalnya sudah diklasifikasikan sebagai manusia dan didalamnya sudah terhadap kehidupan. (Pemula, 2017) Oleh karena sudah ada hak hidup atas janin yang baru dikandung. Serta dalam pandangan Islam segala sesuatu yang sifatnya kemudharatan tidak boleh dibalas oleh kemudharatan lainnya. Dalam hal ini berupa pemerkosaan yang dibalas dengan aborsi, maka hukum haramnya. Oleh karena itu dalam pandangan Islam dan hak asasi manusia, legalitas aborsi tidak dibenarkan dan sebaiknya dihentikan karena jangan sampai peraturan yang dijalankan ternyata dimanfaatkan untuk hal yang tidak seharusnya dilakukan.

PENUTUP

Aborsi merupakan hal yang dilarang pada dasarnya jika dilakukan secara sengaja, hal ini karena aborsi merupakan Tindakan pembunuhan terhadap manusia karena janin sudah dikategorikan sebagai manusia. Namun aborsi yang dilakukan bisa dikarenakan berbagai hal, mulai dari ketentuan medis untuk harus diaborsi sampai kepada pemerkosaan yang marak terjadi di Indonesia. Pemerkosaan yang terjadi dapat menyebabkan masalah pada mental dan fisik korban. Hal ini menyebabkan kasus aborsi meningkat karena angka kasus pemerkosaan yang juga terus meningkat. Pemerkosaan yang terjadi sering kali digunakan oleh laki-laki sebagai alasan dan usaha untuk menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Padahal pada hakikatnya perempuan dan laki-laki adalah sederajat sebagai manusia. Aborsi yang terjadi karena pemerkosaan menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Hal ini karena perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sudah mendapatkan kemudharatan. Maka aborsi yang dilakukan untuk mencegah adanya kemudharatan pada perempuan yang semakin bertambah. Dalam peraturan PP/61/2014 disampaikan bahwa aborsi boleh dilakukan jika masa kandungan dibawah usia 40 hari, aturan ini dikeluarkan karena pemerkosaan yang terjadi adalah efek bagi korban. Namun jika dikaji dalam hukum Islam aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan tidak diperbolehkan karena janin yang sudah berkembang Ketika sperma dan ovum bertemu adalah merupakan manusia yang memiliki hak-hak juga. Hal ini melanggar maqāṣid syarī'ah sebagai bentuk adanya pemeliharaan keturunan. Sehingga terus timbul perdebatan antara hukum Islam dan peraturan pemerintah terkait dengan legalisasi aborsi terhadap korban

pemeriksaan. Namun jika dari pandangan Islam, aborsi akibat dari pemerkosaan tidak diperbolehkan. Dengan semakin menguatnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan, diharapkan akan aborsi dapat terus ditekan dan juga tindakan pemerkosaan dapat semakin menurun. Sehingga kehidupan masyarakat terutama kaum perempuan dapat merasa aman dan juga tindakan kemudharatan dapat dicegah untuk terjadi. Diharapkan kedepannya angka kasus akan menurun dan pemerintah serta masyarakat mampu ikut serta secara penuh menekan kasus pemerkosaan yang akan terjadi sehingga kehidupan masyarakat akan semakin aman dan sejahtera. Semua aturan yang telah dikeluarkan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan melihat bagaimana perkembangan kasus yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18). <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>
- Ahmad, S. (2019). Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi). *El-Mashlahah*, 8(1), 162–183. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1321>
- Dewi, R. W. L., & Suhandi, S. (2011). Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 16(2), 74. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.71>
- Ekandari, Mustaqfirin, & Faturochman. (2001). Perkosaan, dampak, dan alternatif penyembuhannya. *Jurnal Psikologi*, 1, 1–18. <http://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463>
- Elvahra, Z. (2020). Peran Perawat Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Terkait Tindakan Aborsi Pada Remaja Akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). *Jurnal Keperawatan*, 1–12.
- Fidawaty, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *Al'Adalah*, 14(1), 107. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>
- Hukum, F., & Pamulang, U.(2018). *Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam*, 6(2), 203–221.
- Maryadi, A. (2022). *Berikut Ini Aborsi yang Dbolehkan Islam, Ada 5 Macam Aborsi Menurut Fiqih Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Berikut Ini Aborsi yang Dbolehkan Islam, Ada 5 Macam Aborsi Menurut Fiqih*, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/17/berikut-ini-aborsi-yang-dibolehkan-islam-ada-5-macam-aborsi-menurut-fiqih> Tribun-Timur.Com.
- Pahlevi, R. (2021). *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>
- Pemula, P. D. (2017). *Aborsi Korban Perkosaan Menurut Hukum Islam*(Vol. 110265, Issue 61).
- Saifulloh, M. (2011). ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 13–25. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>
- Sativa, R. L. (2015). *PKBI: 11-30 Persen Kematian Ibu Terjadi Akibat Aborsi Tidak Aman*. Detikhealth.

Sciences, H. (2016). Hukum Aborsi Akibat Perkosaan

(Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi). 4(1), 1-23.

Sumarni, S. (2017). Model sosio ekologi perilaku kesehatan dan pendekatan. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12, No.1(August), 129-141. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.129>

Wijaya, M. T. (2020). *Ragam Pendapat Ulama soal Menggugurkan Kandungan*. Nuonline. <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/ragam-pendapat-ulama-soal-menggugurkan-kandungan-OmqML>